

PENALARAN DEDUKSI DAN INDUKSI DALAM KONSEP LOGIKA HUKUM

Khori Elya Rosyita Dewi¹, Yudha Alditya Putra², Zahrotun Nisha Mayliana³, Yuvriil Zaki Syahputra⁴, Yudhana De Caniggia⁵, Attamiya Mala Fitri⁶, Fitria Wahyuni⁷, Irma Mangar⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Bojonegoro, Indonesia

syitaelya2@gmail.com¹, yudhaaldityaputra@gmail.com², zahrotunnisha629@gmail.com³, zakisyahputra88@gmail.com⁴, khothok3@gmail.com⁵, Malafitri73@gmail.com⁶, wahyunifitria67@gmail.com⁷, irmamangar403@gmail.com⁸

ABSTRACT; *Every legal practitioner or other party in the legal realm is required to be able to be critical, rational, argumentative and able to formulate laws well. The purpose of this article itself is to explain deductive and induction reasoning in the concept of legal logic. The researcher used qualitative study techniques accompanied by case studies and the data obtained from the study showed that deductive and inductive reasoning in the concept of legal logic means that deductive and inductive reasoning becomes a fundamental set of grounds and is closely related in determining the results of the law itself. Every expert or party who contributes to the legal realm is expected to be able to master and have good legal reasoning competence to produce optimal legal accuracy and proportion.*

Keywords: *Deductive and Induction Reasoning, Conception of Logic and Law.*

ABSTRAK; Setiap praktisi hukum ataupun pihak lain dalam ranah hukum dituntut untuk mampu bersikap kritis, rasional, argumentatif dan mampu merumuskan undang-undang dengan baik. Tujuan dari artikel ini sendiri adalah untuk menguraikan penalaran deduksi dan induksi dalam konsep logika hukum. Peneliti menggunakan teknik kajian berupa kualitatif disertai studi kasus dan kajian yang dilakukan tersebut didapati data bahwa penalaran deduksi dan induksi dalam konsep logika hukum maka penalaran deduksi dan induksi menjadi seperangkat dasar yang fundamental dan sangat berkaitan erat dalam menentukan hasil hukum itu sendiri. setiap pakar atau pihak yang turut berkontribusi dalam ranah hukum maka diharapkan mampu menguasai dan memiliki kompetensi penalaran hukum yang baik untuk menghasilkan ketepatan dan proporsi hukum yang optimal.

Kata Kunci: Penalaran Deduksi dan Induksi, Konsepsi Logika dan Hukum.

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, perbincangan publik dan para intelektual juga pakar hukum dalam negeri terkait kontribusi dari logika dan penalaran hukum dalam lingkup kajian hukum. Tidak sedikit dari tokoh hukum yang mengungkapkan bahwa untuk menjadi seorang pengacara, hakim maupun jaksa dan ahli hukum yang hebat dibutuhkan kemampuan . pemahaman logika dan penalaran hukum disertai dengan pendapat hukum yang tidak mudah dinegosiasi.¹

Melalui adanya pemahaman hukum dan penalarannya maka setiap individu termasuk mahasiswa, pakar hukum dan praktisinya mampu berpikir secara kritis serta menguasai pemahaman mengenai landasan, asumsi dan peraturan yang berkaitan dengan praktik hukum.² Pernyataan ini berkaitan dengan pendapat yang menyatakan bahwa kajian hukum adalah suatu kajian kritis dari perspektif rasional dan penalaran hukum dan argumentasinya untuk melakukan kajian yang akurat dan menjustifikasi berbagai pendapat yang tersembunyi dalam aturan atau suatu kebijakan hukum berlandaskan logika manusia. Kompetensi yang demikian ini tidak hanya berlaku pada pihak yang bergelut pada ranah hukum saja tetapi juga seluruh disiplin ilmu pengetahuan selain hukum.³

Maka harus dipahami bahwa konsep maupun pemahaman pada studi tentang penalaran hukum meski menjadi hal yang masih intens untuk didiskusikan tetapi masih sangat tabu untuk dilakukan telaah secara komprehensif.⁴ Bahkan mahasiswa hukum dituntut untuk memiliki pemikiran sebagaimana seorang pakar hukum sejati. Mereka nantinya diharapkan dapat untuk melakukan analisa berbagai persoalan hukum dengan perantara penalaran hukum di berbagai persoalan hukum pada ranah publik, akademik maupun di tingkat pengadilan. Bukan hanya itu saja, mahasiswa juga dituntut untuk dapat kritis, rasional, argumentatif dan mampu merumuskan undang-undang dengan baik.⁵ Pentingnya penalaran dalam konsepsi hukum menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Penalaran sendiri terdiri dari dua jenis yaitu penalaran

¹ Philipus M Hajdon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017), h. 10.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 89.

³ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 376.

⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 10.

⁵ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 871.

deduksi dan induksi. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menguraikan penalaran deduksi dan induksi dalam konsep logika hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penalaran deduksi dan induksi dalam konsep logika hukum. Penelitian kualitatif sendiri adalah suatu penelitian yang memang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena maupun persepsi dan konteks sosial dari subjek yang dikaji.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis data yang tidak berupa angka. Adapun pendekatan yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan pustaka di mana sumber utama kajian ini adalah segala referensi atau sumber pendukung lain yang menunjang kajian ini dan memiliki korelasi pokok kajian yang sama mengenai penalaran deduksi dan induksi dalam konsep logika hukum.⁷ Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan teknik kepustakaan yaitu dengan menghimpun seluruh data yang didapat dari hasil kepustakaan untuk kemudian dilakukan analisis. Analisis pada kajian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga bentuk tahapan yaitu pemilihan data atau reduksi di mana data yang diperoleh dipilah dan dipilih dengan disesuaikan pada tujuan penelitian untuk kemudian disajikan atau (tahapan *display data*) dan tahap akhirnya adalah penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Penalaran Deduksi dan Inklusi

a. Penalaran Deduksi

Penalaran deduksi atau deduktif diartikan sebagai penarikan *conclusion* sesuai dengan aturan yang telah disetujui, adapun nilai kebenaran dalam penalaran deduksi ini sifatnya adalah *absolute* yang kredibilitasnya tidak bisa ditentukan salah satu, kebenaran atau kesalahan ditentukan salah satu atau tidak sama sekali. Maka dapat dipahami bahwa penalaran deduksi

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 35.

⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 50.

⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2017), h. 23.

adalah penalaran yang menggunakan kesimpulan sesuai dengan kesepakatan sehingga sifatnya lebih umum dan nilai kebenarannya memiliki sifat tetap atau *absolute* benar maupun salah.⁹

Penalaran deduksi sendiri adalah penalaran yang mencangkup aturan kesepakatan. Beberapa penalaran yang tergolong dalam hal ini adalah melakukan operasi hitung (di mana hal ini termasuk sebagai penalaran deduksi yang masih tergolong minim, memberi konklusi dan diuraikan secara detail terkait bentuk maupun fenomena dengan validitas yang jelas terinci, sistematis dan rasional untuk dapat dipahami dan diterima oleh banyak pihak.¹⁰

b. Penalaran Induktif

Penalaran induksi adalah proses berpikir yang bertujuan untuk mengaitkan fakta maupun peristiwa yang memang terfokus pada hal-hal yang membutuhkan konsepsi dalam bentuk hasil yang lebih general. Penalaran induksi adalah cara pemikiran yang dengan mengambil konklusi dari hal yang terpokok ke hal yang lebih general untuk diproyeksikan hasilnya secara rasional. Ini artinya seseorang lebih menghubungkan pada hal-hal yang teridentifikasi secara pokok ke pada hal yang lebih banyak dipahami atau untuk kemudian disimpulkan dalam bentuk yang lebih general.¹¹

2. Penalaran Deduksi dan Induksi dalam Konsep Logika Hukum

Berbicara mengenai konsep logika hukum maka berkaitan erat dengan adanya penalaran di mana sistem penalaran hukum merepresentasikan keterkaitan antara logika dan hukum itu sendiri. Logika sebagai perantara berpikir secara tepat mengenai hukum atau memunculkan gagasan maupun ide dan pendapat mengenai hukum yang dituntut untuk bersifat logis atau rasional. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum sejatinya bersifat logis. Begitu halnya dengan norma dan aturan yang terbentuk membutuhkan adanya penalaran. Penalaran hukum yang dilakukan harus berdasarkan pada hal-hal logis.

Penalaran hukum dilakukan untuk memberikan label berbagai kegiatan dalam ranah hukum baik mulai dari pengambilan keputusan, identifikasi masalah, interpretasi hingga evaluasi dan pemilihan aturan serta penetapan hukum secara nyata. semuanya mengacu pada

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 15.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi...*, h. 18.

¹¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 20.

sistem penalaran.¹² Oleh karena itu, makna penalaran baik deduksi maupun induksi dalam konsepsi logika hukum sangat fundamental. Sehingga penalaran dalam konsep logika hukum adalah sebagai landasan dan kerangka berpikir untuk menentukan proporsi hukum yang tepat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada artikel ini maka dapat disimpulkan bahwa penalaran deduksi dan induksi dalam konsep logika hukum maka penalaran deduksi dan induksi menjadi seperangkat dasar yang fundamental dan sangat berkaitan erat dalam menentukan hasil hukum itu sendiri. setiap pakar atau pihak yang turut berkontribusi dalam ranah hukum maka diharapkan mampu menguasai dan memiliki kompetensi penalaran hukum yang baik untuk menghasilkan ketepatan dan proporsi hukum yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajdon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017.
- Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021).
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2017.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Urbanus Ura Weruin. "Logika, Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).

¹² Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran...", h. 377.